

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap negara pasti melakukan pungutan pajak karena pajak dapat di jadikan suatu sumber pendapatan negara yang dapat digunakan untuk membiayai setiap pengeluaran negara seperti kurang lebih sekitar 75 % pendapatan atau penerimaan negara digunakan untuk membiayai gaji para pegawai sipil, polisi, tentara, serta membangun infrastruktur jalan, sarana kesehatan, sekolah – sekolah dan sebagainya. Dengan kata lain pajak merupakan aspek penting dalam pembangunan bangsa. (Triusanti, 2014)

Dengan pentingnya peranan pajak ini maka di dalam suatu perusahaan pasti akan dikenakan pajak dari setiap kegiatan usaha yang disebut sebagai Pajak Penghasilan, dimana Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang dimiliki Wajib Pajak baik yang berasal dari dalam negeri ataupun luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun. Sehingga atas penghasilan tersebut dikenakan pajak atas penghasilan (Laba) yang di peroleh oleh wajib pajak atau badan usaha. Sedangkan menurut Undang – undang Nomor 28 tahun 2007 pasal 1 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan : “ Pajak adalah sebagai kontribusi wajib kepada negara terhutang oleh badan atau wajib pajak orang pribadi yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat”.

Undang-undang pajak kita sekarang ini menganut sistem *Self Assessment System* yang mana dalam sistem ini memberikan wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar sendiri besar pajak yang terutang, serta melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), setelah tahun pajak berakhir. Sehingga dengan kata lain pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak dalam proses penghitungan pajaknya. (Triusanti,2014)

Maka dari itu setiap Wajib Pajak perorangan maupun badan yang memiliki penghasilan bruto sebesar 4,8 miliar atau lebih dalam satu tahun diwajibkan untuk melakukan pencatatan atau pembukuan berdasarkan dengan ketentuan Standar Akuntansi Keuangan yang sudah ditetapkan. Setelah itu Wajib Pajak harus melakukan pengisian SPT Tahunan PPh terlebih dahulu untuk melakukan koreksi fiskal agar Wajib Pajak dapat mengetahui apabila ada perbedaan pengakuan penghasilan maupun biaya antara laporan keuangan dengan laporan fiskal. Koreksi fiskal ini dapat berupa koreksi fiskal positif yang mana dapat meningkatkan laba dan koreksi fiskal negatif yang dapat menurunkan tingkat laba sehingga dapat menyebabkan penurunan laba kena pajak PPh badan.

Salah satu contoh pengeluaran yang dapat menimbulkan koreksi fiskal adalah penyusutan aset tetap. Tentu saja berjalannya setiap perusahaan tidak lepas dari aset tetap dalam kegiatan operasional perusahaan. Walaupun porsi setiap perusahaan berbeda antara satu dan lainnya baik perusahaan jasa maupun perusahaan manufaktur. (Trisusanti, 2014).

Dalam akuntansi, Aset Tetap adalah aset yang dibeli oleh perusahaan atau orang pribadi yang digunakan untuk operasional perusahaan yang memiliki nilai yang relatif tinggi, memiliki umur manfaat lebih dari satu tahun dengan nilai perolehan yang relatif tinggi dan tidak untuk diperjual belikan. (Sumarsan, 2017).

Penyusutan terhadap aset tetap dalam perhitungan laporan keuangan komersil dapat dilakukan dengan lima cara yaitu: metode garis lurus (*Straight Line Method*), Metode saldo menurun ganda (*Doble Declining Balance*), metode jumlah angka tahun (*Sum On The Years Digits*), metode jam jasa (*Servise Hours Method*), metode hasil produksi (*Productive Output Method*). Sesuai dengan peraturan perpajakan, dalam laporan keuangan fiskal metode penyusutan terbagi menjadi dua yakni: metode garis lurus (*Straight Line Method*), Metode saldo menurun ganda (*Doble Declining Balance*). Sehingga penelitian ini berfokus pada kedua metode

tersebut dalam pelaksanaan koreksi fiskal perhitungan penyusutan aset tetapnya.(Trisusanti, 2014).

Baik dari segi perhitungan laporan keuangan komersial maupun fiskal biasanya dapat menghasilkan perhitungan yang berbeda. Apabila semakin besar biaya penyusutan yang dikeluarkan maka akan semakin kecil pendapatan yang di terima, begitu pula pajak terutang yang harus dibayarkan akan semakin kecil dan juga sebaliknya. Oleh sebab itu diperlukan koreksi fiskal atas penyusutan untuk mengetahui PPh yang harus dibayarkan secara tepat.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “Analisis Perhitungan Aset Tetap Dalam Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal Pada PT. Kamigumi Indonesia Tahun 2016”.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode apa yang digunakan oleh perusahaan secara komersial dan fiskal untuk melakukan perhitungan penyusutan aset tetap ?
2. Bagaimana koreksi fiskal atas perhitungan penyusutan aset tetap secara komersial dan fiskal pada PT. Kamigumi Indonesia tahun 2016 ?
3. Apakah perhitungan penyusutan aset tetap pada PT. Kamigumi Indonesia sudah sesuai dengan peraturan perpajakan ?

1.3. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah hanya pada analisis Perhitungsn penyusutan aset tetap pada perhitungan rekonsiliasi fiskal pada tahun 2016. Adapun data yang digunakan adalah laporan penyusutan aset tetap pada PT. Kamigumi Indonesia.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah agar dapat mengetahui metode dan cara perhitungan koreksi fiskal atas penyusutan aset tetap secara komersial maupun fiskal pada PT. Kamigumi Indonesia tahun 2016.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis, pembaca atau peneliti lain dan bagi Perusahaan.

1. Bagi Perusahaan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk meningkatkan kualitas dalam bidang perpajakan.
2. Bagi Penulis penelitian ini dapat di gunakan sebagai bahan pembelajaran serta untuk menambah wawasan dan pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan koreksi fiskal terhadap perhitungan penyusutan aset tetap.
3. Bagi pembaca atau peneliti lain penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan maupun tambahan referensi untuk penelitian selanjutnya perhitungan laporan keuangan fiskal terhadap penyusutan aset tetap.

Dari penulisan penelitian ini penulis mengharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan referensi dan gambaran mengenai perhitungan koreksi fiskal terhadap penyusutan aset tetap agar lebih berkembang.

1.6. Sistematika Penulisan

Sebagai kerangka acuan untuk memudahkan dalam penyusunan dan pembahasan skripsi ini, maka kerangka penulisan atau sistematika penulisan dari skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang informasi umum yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang teori yang diambil dari beberapa kutipan buku, yang berupa pengertian dan definisi, kerangka pemikiran dan kerangka konseptual.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi uraian mengenai jenis penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, tempat penelitian, operasional variabel, teknik pengambilan sample, data yang di perlukan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penjelasan secara garis besar objek penelitian, seperti sejarah singkat organisasi, tugas pokok dan fungsi organisasi, dan susunan organisasi. Serta berisikan deskripsi data, analisis data, dan pembahasan

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

